

## **Makna *Fii Sabilillah* Sebagai *Mustahiq Zakat* Perspektif Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi\***

*(The Meaning of Fi Sabilillah As Mustahiq Zakat Perspective Sayyid Abu  
Bakar Asy-Syatho and Yusuf Qardhawi)*

**Muhammad Hafizhuddin Hazazi, Suyud Arif, Sutisna**

FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor

Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor

E-mail: m.[hafizhuddin@gmail.com](mailto:hafizhuddin@gmail.com),

[suyud.arif@fai-uika.ac.id](mailto:suyud.arif@fai-uika.ac.id), [sutisna@fai-uika.ac.id](mailto:sutisna@fai-uika.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.214>

### **Abstract:**

This study discusses the differences of opinion of scholars related to mustahiq zakat, especially regarding faction sabilillah group. There is a difference of opinion between the classical cleric of Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho and the contemporary cleric Yusuf Qardhawi. This research uses qualitative approach method and using research method of literature study. The main source of this research is the book of I'alah Ath-Tholibin by Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho and the Book of Fiqh Al-Zakat by Yusuf Qardhawi. In the discussion of the meaning of *fii sabilillah*, the majority of the classical fiqh scholars such as Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho narrow the meaning of *fii sabilillah* as jihad-oriented jihad through physical warfare, while the majority of contemporary fiqh scholars extend the meaning of *fii sabilillah* by not specializing in jihad affairs, orientate to the extent of jihad through physical warfare.

**Keywords:** Mustahiq Zakat, Sayyid Abu Bakr Asy Syatho, Yusuf Qardhawi

### **Abstrak:**

Penelitian ini membahas tentang perbedaan pendapat ulama terkait mustahiq zakat, khususnya mengenai golongan *fii sabilillah*. Terjadi perbedaan pendapat antara tokoh ulama klasik yaitu Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho dan tokoh ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Sumber utama penelitian ini adalah kitab I'alah Ath-Tholibin karangan Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho dan Kitab Fiqh Al-Zakat karangan Yusuf Qardhawi. Dalam pembahasan tentang makna *fii sabilillah* mayoritas ulama fiqh klasik seperti Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho mempersempit makna *fii sabilillah* sebagai jihad yang berorientasi pada jihad melalui peperangan secara fisik, sedangkan mayoritas ulama fiqh kontemporer meluaskan makna *fii sabilillah* dengan tidak mengkhususkannya dalam urusan jihad, dan tidak berorientasi sebatas jihad melalui peperangan secara fisik.

**Kata Kunci:** Mustahiq Zakat, Sayyid Abu Bakr Asy Syatho, Yusuf Qardhawi

---

\* Naskah diterima tanggal: 24 Maret 2018, direvisi: 25 Mei 2018, disetujui untuk terbit: 09 Juni 2018.

## Pendahuluan

Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, menghendaki adanya kesejahteraan bersama, syari'at Islam menghendaki adanya kesinambungan antara orang yang memiliki harta berlebih dengan orang yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti yang diriwayatkan dalam hadits: "*Alam dunia bisa berdiri tegak dengan 4 perkara, yaitu ilmunya para 'ulama, adilnya pemerintah, kedermawanan orang kaya, dan do'a orang faqir*" (HR. Bukhori).<sup>1</sup>

Salah satu cara metode pembentukan kesejahteraan bersama adalah melalui optimalisasi zakat. Zakat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.<sup>2</sup> Dalam kitab fathul mu'in dijelaskan: *Zakat menurut bahasa adalah suci dan bertambah, Sedangkan menurut istilah syara' adalah nama bagi suatu benda yang dikeluarkan dari harta ataupun jiwa.*<sup>3</sup>

Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniya'* untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam.<sup>4</sup>

Kewajiban menunaikan zakat dijelaskan dalam firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 103

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah [9] : 103)

Manfaat dari pengelolaan dan pendistribusian zakat amatlah banyak, di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu asset lembaga ekonomi Islam. Zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.<sup>5</sup> Karena merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah, zakat juga bertujuan untuk membersihkan harta pemiliknya dari hak-hak orang lain yang ada dalam harta miliknya, selain itu dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terkandung nilai sosial yang dapat memperkuat *ukhrawah Islamiyah*.

---

<sup>1</sup> Utsman, *Durratun nashihin*, Surabaya: Al-Haramain, h. 17

<sup>2</sup> Hasan Alwi, *kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, ha.1279.

<sup>3</sup> Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Surabaya: Dar Al-Ilmi, h. 48.

<sup>4</sup> Irsyad Andrianto, "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Jurnal ZISWAF*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, h.232

<sup>5</sup> Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, h.1

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran islam sebagai salah satu ritual formâl (*'ibadah mahdhah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mâl al-zakah*), kadar zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimâl harta terkena zakat (*nishab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*masharif al-zakah*).<sup>6</sup>

Penyaluran zakat dari muzakki atau lembaga zakat kepada *mustahiq* zakat, secara spesifik telah ditentukan langsung dalam al-Quran At-Taubah (9): 60

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S At-Taubah [9] : 60)

Salah satu yang mengemuka dalam pengelolaan zakat adalah perihal *mustahiq* zakat. Nash-nash normatif yang melandasi konsep teoritik mengenai kelompok *mustahiq* zakat, telah membatasi para *mustahiq* zakat dengan kelompok yang terbatas, namun tidak menjelaskan secara rinci tentang kriteria tiap golongan, serta sistem pendistribusiannya, termasuk golongan yang ketujuh yaitu "*Fi Sabilillah*", yang jika diterjemahkan secara harfiah bahasa adalah "*Di jalan Allah SWT*".

Batasan makna *sabilillah* menurut para imam mazhab, hanya berorientasi bagi mereka yang berjuang di jalan Allah SWT dengan jalan berperang (*ghazwah* atau *al-qital*) yaitu melawan orang-orang kafir yang mengganggu ketentraman dan kedaulatan umat Islam. Dan itu sangat mungkin dilakukan, serta sesuai dengan kondisi masa itu. Selain itu, sebagian ulama memaknai *sabilillah* sebagai segala macam bentuk kebaikan, ada pula yang memaknai *sabilillah* sebagai semua hal yang bertujuan untuk membela dan meninggikan agama Allah SWT di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, teknologi dan lain-lain.

Yusuf Qardhawi memberikan definisi *sabilillah* secara umum dalam bukunya Fiqh Zakat: "*Sabilillah adalah perjalanan yang mendatangkan kepada keridhoan Allah SWT, baik berbentuk i'tikad maupun perbuatan.*"<sup>7</sup>

Perbedaan pemaknaan ini tidak terlepas dari pendapat para ulama klasik dan kontemporer yang dijadikan patokan oleh para muzakki dan lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan zakat tepat kepada golongan yang termasuk sebagai *sabilillah*. Adanya perbedaan pendapat ini menimbulkan perdebatan dari kalangan masyarakat dan tokoh agama yang tetap berpegang teguh dengan

---

<sup>6</sup> Yusuf Wibisono, "*Mengelola Zakat Indonesia*", Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, h. 1.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, Beirut: Mu'assisah Ar-Risalah, 1985, h. 635

pendapat yang dikemukakan ulama salaf, dengan lembaga-lembaga zakat yang mengikuti pendapat ulama-ulama kontemporer. Fenomena yang terjadi di sebagian masyarakat, memaknai *sabilillah* selain diartikan sebagai orang yang berperang, juga diartikan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah SWT, namun bukan melalui peperangan, yakni seperti orang yang sibuk menggali ilmu-ilmu agama. Pemahaman ini sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, sehingga zakat langsung disalurkan kepada ustadz atau guru mengaji setempat.

Selain kepada guru mengaji, sebagian masyarakat menyalurkan zakatnya kepada para santri yang mendalami ilmu agama. Penyaluran zakat kepada ustadz dan santri dimasukkan kedalam *mustahiq* zakat sebagai *sabilillah*. Ustadz dan santri dikategorikan sebagai *mustahiq* zakat dengan ketentuan bahwa mereka disibukkan dengan ilmu-ilmu *syara'* seperti menghafal qur'an, hadits, mendalami ilmu fiqh dan ilmu *syara'* lainnya, yang menyebabkan mereka tidak mempunyai waktu untuk memenuhi kebutuhan melalui usaha atau kerja. Pemahaman ini sejalan dengan pemaknaan *sabilillah* yang dijelaskan oleh Abu Bakar Asy-Syatho.

“Termasuk hal yang tidak mencegah keduanya (status fakir dan miskin) adalah seseorang yang meninggalkan pekerjaan yang layak baginya karena waktunya tersita untuk menghafal Qur'an, memperdalam ilmu fiqh, tafsir, hadits atau ilmu alat Nahwu Sharaf, maka orang-orang semacam ini dapat diberi zakat, agar mereka dapat melaksanakan usahanya secara optimâl, sebab manfaatnya akan lebih dirasakan serta mengena kepada masyarakat umum, disamping juga hal itu hukumnya fardlu kifayah.”<sup>8</sup>

Pemahaman yang berlaku di sebagian masyarakat tersebut kurang tepat jika tetap diterapkan pada zaman sekarang, karena pemahaman tersebut hanya berorientasi pada bidang ilmu agama, dan berindikasi adanya dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan, pemaknaan *sabilillah* mencakup kepada seluruh bentuk kebaikan untuk membela dan meninggikan agama Allah SWT. Sehingga perlu adanya penjelasan kepada masyarakat terkait makna *sabilillah* yang telah melalui proses pembaharuan dan perluasan makna yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi.

Dalam konteks kekinian, makna *sabilillah* diperbaharui dan diperluas dengan makna yang lebih umum dan luas cakupannya. Karena kata *sabilillah* sendiri dalam Al-Quran dan hadits mengandung makna yang bermacam-macam, sehingga jika dikaitkan dengan *sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat pun menimbulkan berbagai macam golongan yang bisa dikatakan sebagai *mustahiq* zakat.

---

<sup>8</sup> Abu Bakar Asy-Syatho, Hasyiyah Ianah Ath-tholibin Juz 2, Surabaya: Al-Haramain, h.277

Yusuf Qardawi mengartikan *fisabilillah* sebagai jihad, sebagaimana yang diartikan oleh para Imam mazhab. Akan tetapi, jihad yang dimaksud bukan sebatas jihad di medan perang, tapi yang termasuk jihad menurut Yusuf Qardhawi adalah jihad dalam bentuk tulisan, lisan, pemikiran, pendidikan, sosial, budaya serta politik yang kesemuanya itu digunakan untuk keagungan dan kemegahan Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diketahui tentang makna *fii sabilillah*, menurut Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi. Serta menemukan persamaan dan perbedaan makna *fii sabilillah* menurut kedua ulama tersebut.

Berdasarkan penelusuran penulis tentang perbedaan pendapat ulama dalam memaknai ashnaf fii sabilillah sebagai mustahiq zakat, penulis menemukan hasil penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi dan jurnal penelitian.

Diantara penelitian yang pernah ditemukan adalah skripsi karya M. Manan Abdul Basith, dengan judul *Pergeseran konsep Sabilillah sebagai mustahiq zakat Māl dari fiqh klasik ke fiqh kontemporer*. Skripsi karangan Jamâlia Idrus yang berjudul *Makna Sabilillah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)*. Jurnal karya Eka Sakti Habibullah, yang berjudul *implementasi pengalokasian zakat pada ashnaf fii sabilillah (Studi Ijtihad ulama klasik dan kontemporer)*. Jurnal karya Abdul Rozak yang berjudul *pemaknaan sabilillah untuk petugas keamanan (satpam) sebagai mustahik zakat di perumahan taman pondok jati sidoarjo*. Jurnal karya Suaidi yang berjudul *Persepsi masyarakat pesisir Madura terhadap mustahiq zakat (kajian atas pemberian zakat fitrah kepada kyai di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kecamatan. Pademawu, Kecamatan Pamekasan)*. Jurnal dengan judul *Transformasi hadis-hadis zakat dalam mewujudkan ketangguhan ekonomi pada era modern*. Jurnal karya Irsad Andriyanto yang berjudul *Pemberdayaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat*. Jurnal karya Qurratul Aini Wara Hastuti yang berjudul *Urgensi manajemen zakat dan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat*. Jurnal karya Ahmad Syafiq yang berjudul *Prospek zakat dalam pereconomian modern*. Jurnal karya Ahmad Atabik yang berjudul *Manajemen pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer*. Jurnal karya Syahril Jamil yang berjudul *Prioritas mustahiq zakat menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*. Jurnal karya Yasin yang berjudul *UU tentang pengelolaan zakat versus fatwa kyai lokal (studi di desa Tanggunharjo Kecamatan dan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)*. Jurnal karya Ahmad Syafiq yang berjudul *Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial*.

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis terdahulu, dapat dilihat banyak sekali manfaat dari pendistribusian dana zakat terutama di era modern sekarang. Karena dengan mengoptimalkan dana zakat kebutuhan umat islam dalam menyebarkan agama islam dapat dilakukan dengan maksimal. Selain itu dana

zakat yang di salurkan kepada mustahiqnya bisa memberikan kesejahteraan bagi para mustahiq, seperti disalurkan kepada ashnaf *fii sabilillah*. Dengan adanya bantuan dana zakat golongan yang termasuk dalam ashnaf fii sabilillah dapat mengoptimalkan jihadnya dalam membela dan menegakkan agama Allah SWT, terlebih pemaknaan ayat *sabilillah* ini oleh sebagian ulama diperluas dan lebih kompherensif dalam setiap bidang, dengan syarat upaya jihad tersebut bertujuan untuk membela dan menegakkan agama Allah SWT, bukan tujuan lain.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bagdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>9</sup>

Metode yang akan dijabarkan yaitu tentang perbandingan pendapat antara ulama klasik yaitu Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho dengan ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi tentang makna *sabilillah* sebagai salah satu mustahiq zakat. Teknik penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab I'anah Ath-Tholibin karangan Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho, dan kitab Fiqh Az-Zakat karangan Yusuf Qardhawi. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penulisan skripsi ini, diantaranya buku-buku karangan Yusuf Qardhawiy, buku terjemah Fiqh Sunnah, buku fiqh islam, dan sumber lainnya.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah studi kepustakaan, oleh karena itu metode yang digunakan adalah library research, atau disebut analisis isi, yaitu penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.<sup>10</sup> Penelitian perpustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi

---

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, h. 4-6

<sup>10</sup> Panduan penulisan Skripsi UIKA

sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>11</sup> Penelitian ini juga merupakan pembahasan teori yang berdasarkan dari berbagai sumber yang dikaji yaitu yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqh klasik dan fiqh kontemporer, serta kitab dan buku yang berkaitan dengan judul yang dibahas tentang makna *sabilillah* sebagai mustahiq zakat

### **Konsep Fii Sabilillah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Fuqaha**

Kata سبيل الله adalah gabungan dari dua kata yakni سبيل yang berarti jalan<sup>12</sup>, dan الله yang berarti nama bagi suatu dzat yang disembah<sup>13</sup>. Sedangkan sabilullah adalah jalan petunjuk yang manusia diseru kepadanya.<sup>14</sup> Ulama berbeda pendapat dalam memaknai *sabilillah*, sebagian ulama memaknai *sabilillah* secara sempit, dan sebagian ulama memaknai *sabilillah* secara meluas.

Kata *sabilillah* selalu di identikan dengan jihad, sedangkan pengertian jihad ialah kewajiban yang berjalan terus sampai hari kiamat. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa meninggal dan tidak berperang dan tidak mendorong dirinya untuk berperang, maka orang tersebut meninggal dalam keadaan munafiq”. H.R Imam Muslim.

Tingkatan pertama dari tingkatan perjuangan ini adalah rasa ingkar dalam hati dan puncaknya adalah perang dijalan Allah SWT. Diantara kedua tingkatan itu (dapat berupa) perang lisan, pena, dan ucapan *haq* di hadapan penguasa zhalim.<sup>15</sup>

Para Imam madzhab memaknai *sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan jalan berperang (*ghazwah* atau *al-qital*) yaitu melawan orang-orang kafir yang mengganggu ketentraman dan kedaulatan umat Islam.

Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, *sabilillah* adalah bala tentara yang berpertang pada jalan Allah SWT<sup>16</sup>, menurut imam Muhammad yang berzmazhab hanafiyah, orang yang pergi menunaikan ibadah haji termasuk

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, h.115.

<sup>12</sup> A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, h.608.

<sup>13</sup> Abu Bakr Asy-Syatho, *Hasyiyah lanah Ath-tholibin juz 4*, Surabaya: Al-Haramain, hal.180

<sup>14</sup> Eka Sakti Habibullah, “Implementasi Pengalokasian Zakat pada Ashnaf Fi Sabilillah (Studi Ijtihad Ulama Klasik dan Kontemporer)”, h. 157.

<sup>15</sup> Abdullah Salim dan Asyhari Marzuqi, *Risalah-risalah hasan Al-Banna bai'at, jihad, dan dakwah*, Yogyakarta: Nurma Media Idea, 2004, h.16

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo Bandung), 2013, h.211

sebagai golongan *sabilillah*, berdasarkan hadits Rasulullah SAW. Ada pula yang mengatakan orang yang menuntut ilmu juga termasuk sebagai *sabilillah*.<sup>17</sup>

Rasulullah SAW bersabda,

Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW ditanya, “Amalan apakah yang paling mulia?” Rasul menjawab : “Beriman kepada Allah dan Rasulillah” kemudian ditanya lagi: “kemudian amalan apa?” Rasul menjawab : “berjihad di jalan Allah”, “kemudian amalan apa?” Rasul menjawab : “Haji Mabrur.” HR. Imam Bukhari.

Menurut mazhab Imam Mâlik, *sabilillah* adalah balatentara dan mata-mata dalam berperang, termasuk segala keperluan untuk berperang seperti kuda, perahu, baju besi, dan senjata.<sup>18</sup>

Menurut Mazahab Imam Syafi’I, *sabilillah* adalah balatentara yang membantu peperangan dengan kehendaknya sendiri sedangkan dia tidak mendapatkan gaji tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara.<sup>19</sup> Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, *sabilillah* adalah balatentara yang tidak mendapat gaji dari pimpinan (pemerintah).<sup>20</sup>

Ulama salaf lebih cenderung mengartikan *sabilillah* secara sempit yakni sebagai orang yang berperang di jalan Allah SWT termasuk untuk segala kebutuhan berperang, meskipun sebagian ulama hanafiyyah menyatakan bahwa menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu termasuk *sabilillah*.<sup>21</sup>

Hasbi menyayangkan adanya sebagian ulama yang mendefinisikan “*fî sabilillah*” dengan makna perang sebatas di medan tempur, dan selanjutnya senif ini dihapuskan dari delapan kelompok penerima zakat. Menurutnya, pemikiran semacam ini muncul disebabkan karena rasa fanatik (*ta’ashub*) yang berlebihan.<sup>22</sup>

Imam Ibnu Atsir menjelaskan makna *sabilillah* menurut bahasa adalah segala amâl perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang mencakup atas segala amâl sholih.<sup>23</sup>

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Beirut: Mu’assisah Ar-Risalah, 1985 h.636

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo Bandung), 2013, h.212

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo Bandung), 2013, h.214

<sup>20</sup> Ibid. h.213

<sup>21</sup> Eka Sakti Habibullah, “Implementasi Pengalokasian Zakat pada Ashnaf Fii Sabilillah”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, h. 21.

<sup>22</sup> Syahril Jamil, “Prioritas *Mustahiq* Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy”, *Jurnal Istimbath*/No.16/Th. XIV/Juni/2015/145-159, h.155

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Beirut: Mu’assisah Ar-Risalah, 1985 h.635



Dalam kaidah ushul fiqh bahwa kata-kata umum itu wajib diartikan keumumannya selama tidak ada dalil yang memperkecil (mengkhushuskannya), dan lafadz *sabilillah* ini menunjukan kepada makna umum, dan tidak ada dalil yang memberikan kekhususan, sebagaimana yang dinyatakan Imam Qofal: “Ulama ahli fiqh memperbolehkan menyalurkan zakat kepada seluruh arah kebaikan, seperti mengkafani mayit, membangun benteng, memakmurkan masjid, karena ayat ‘fii sabilillah’ adalah ayat dengan makna umum.”<sup>24</sup>

Pengertian yang bermacam-macam diatas memberi gambaran bahwa banyaknya bentuk perjuangan dijalan Allah SWT dengan tujuan untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah SWT. Dan semua bentuk perjuangan di jalan Allah baik melalui peperangan, pendidikan, dakwah, dan segala bentuk kebaikan baik secara individu atau kelompok, berhak mendapatkan bantuan zakat sehingga perjuangan tersebut bisa berjalan dengan lancar.

### Konsep Fii Sabilillah menurut Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho

Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho adalah pengarang kitab I’ناه ath-Tholibiin, nama aslinya adalah Abu Bakar Utsman bin Muhammad Zainal Abidin Syatha Al-Dimyathi Al-Bakri, lahir di Makkah tahun 1266 H/1849 M. Kitab I’ناه Ath-Thalibin merupakan salah satu kitab yang dikarang oleh Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho yang sering menjadi rujukan primer bagi mayoritas santri dan pengikut madzhab Syafi’i di Indonesia. Kitab ini tergolong fiqh mutaakhkhirin. I’ناه Ath-Thalibin memiliki kelebihan sebagai fiqh mutakhkhirin yang lebih aktual dan kontekstual karena memuat ragam pendapat yang diusung ulama mutaakhkhirin utamanya Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar dan ulama-ulama lain.<sup>25</sup>

Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho menjelaskan makna *fii sabilillah* dalam kitabnya I’ناه Ath-Tholibin, bahwa *sabilillah* secara umum adalah suatu perjalanan yang bisa mendatangkan keridhoan Allah SWT. Pengertian sabilillah secara umum tersebut dapat mengarah kepada berbagai amal ibadah, karena seluruh ibadah bertujuan untuk meraih ridho Allah. Namun pengertian secara umum ini bukan makna yang dikehendaki dalam memaknai sabilillah sebagai mustahiq zakat dalam ayat masharif zakat menurut Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho.

Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho memaknai *sabilillah* yang dimaksud dalam ayat masharif zakat adalah orang-orang yang berjuang (jihad) dijalan Allah. Karena lafadz *sabilillah* dalam beberapa ayat Al-Qur’an identik dengan perintah

---

<sup>24</sup> Ibid. h.645

<sup>25</sup> Abu Bakr Asy-Syatho, *Hasiyah I’ناه Ath-tholibin juz 4*, Beirut: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, h. 180

untuk berjihad. Namun jihad yang dimaksud dalam ayat masharif zakat adalah jihad secara fisik melalui peperangan melawan orang-orang kafir dengan tujuan membela dan menegakkan agama Allah SWT.

Jihad diambil dari kata *جاهد مجاهدة وجهادا* yaitu memerangi orang kafir di jalan Allah SWT. Perintah memerangi orang kafir di jalan Allah SWT berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW<sup>26</sup>

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Q.S Al-Baqarah [1] : 216)

Hadits Rasulullah Saw:

"Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabbal, Rasulullah SAW berkata kepadaku 'Maukah kamu aku bertanyakan pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya? aku menjawab: Mau Wahai Rasulullah SAW. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah Jihad. (H.R Imam Turmudzi)<sup>27</sup>

Hukum berjihad memerangi orang kafir menurut Abu Bakr Asy Syatho terbagi dua :

- a) Fardhu ain, apabila orang-orang kafir yang menjadi musuh sudah masuk ke negeri orang muslim.
- b) Fardhu kifayah, apabila memerangi orang kafir yang ada di wilayahnya.<sup>28</sup>

Bentuk jihad yang termasuk dalam hukum fardhu kifayah tidak sebatas memerangi orang kafir melalui peperangan secara fisik, akan tetapi jihad dengan tujuan meninggikan agama Allah SWT bisa dilakukan dengan beberapa tindakan, yaitu:

- a) Menegakkan dalil-dalil agama Allah, yakni menjelaskan tentang eksistensi adanya Allah SWT dengan mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, dan sifat *jaiz* bagi Allah. Dan juga menjelaskan tentang sifat-sifat kenabian serta segala hal yang disampaikan nabi seperti adanya hari kebangkitan, hari perhitungan amal, hari pembalasan dan adanya surga dan neraka.
- b) Menegakkan ilmu-ilmu syara', seperti ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu fiqh, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu ushul fiqh, dan lain sebagainya, yang merupakan suatu kebutuhan untuk dipelajari dalam mendalami agama-agama Allah SWT. Selain itu ilmu-ilmu syara' tersebut

---

<sup>26</sup> Ibid, hal.180

<sup>27</sup> Imam An-Nawawi, *Terjemah Hadits arba'in An-Nawawi*, Semarang: Pustaka Nuun, h.12.

<sup>28</sup> Abu Bakr Asy-Syatho, *Hasiyah Ianah Ath-tholibin juz 4*, Beirut: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah,

dibutuhkan dalam hal memberikan keputusan hukum dan fatwa-fatwa jika terjadi suatu permasalahan agama.

- c) Memberikan perlindungan kepada setiap warga masyarakat, baik masyarakat muslim atau kafir dzimmi. Perlindungan tersebut mencakup pemberian makan, pakaian, tempat tinggal, termasuk kesehatan.
- d) Memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran.<sup>29</sup>

Seorang mujahid berhak menerima zakat tidak harus sebagai kategori fakir atau miskin, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw:

“Tidak halal shadaqah bagi orang kaya, kecuali lima : (1) Pejuang (mujahid) fi sabilillah. (2) Orang yang berhutang. (3) Orang yang membeli shadaqah tersebut (dari fakir miskin) dengan hartanya. (4) Orang kaya yang memiliki tetangga miskin lalu ia bershadaqah kepada tetangganya yang miskin itu lalu si miskin menghidaihkannya kembali kepada si kaya. (5) Amil shadaqah (zakat),” (HR. Abu Dawud)

Dana zakat yang diberikan kepada mujahid berbentuk nafkah dan pakaian untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk dirinya sendiri, maupun untuk orang yang menjadi tanggungannya. Dana zakat tersebut diberikan ketika para mujahid pergi berperang sampai kembali dari medan perang. Selain nafkah dan pakaian, kebutuhan primer dari keluarga mujahid dapat terpenuhi dengan menggunakan dana zakat. Selain nafkah dan pakaian, dana zakat diberikan kepada mujahid dalam bentuk peralatan perang, seperti pedang, baju besi, perisai dan bantuan kendaraan untuk berperang.

Namun, Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho mensyaratkan, bahwa mujahid berhak menerima dana zakat, apabila tidak mendapat gaji / upah dari kas Negara, jika menerima gaji dari kas Negara maka mujahid tidak memiliki bagian dari dana zakat atas nama *sabilillah* sedikitpun.

Selain untuk keperluan jihad, Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho membolehkan penyaluran dana zakat untuk orang-orang yang sedang mencari ilmu, namun sebatas ilmu syara', sebagaimana pendapat yang beliau sampaikan dalam kitabnya *Ianah ath-tholibin*,

“Termasuk hal yang tidak mencegah keduanya (status fakir dan miskin) adalah seseorang yang meninggalkan pekerjaan yang layak baginya karena waktunya tersita untuk menghafal Qur'an, memperdalam ilmu fiqh, tafsir, hadits atau ilmu nahwu sharaf (ilmu yang menjadi sarana tercapainya ilmu-ilmu tersebut), maka orang-orang semacam ini dapat diberi zakat, agar mereka dapat melaksanakan usahanya secara optimal, sebab manfaatnya akan lebih dirasakan untuk masyarakat umum, dan hukumnya adalah fardhu kifayah.”<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid. h. 181-182

<sup>30</sup> Abu Bakr Asy-Syatho, *Ianah ath-tholibin* juz 2, Beirut: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, h. 181-182

Sayyid Abu Bakr sebagai salah satu ulama fiqh klasik hanya memperbolehkan penyaluran zakat kepada orang yang sibuk mencari ilmu agama, dan bagi orang yang sibuk dengan ilmu lain atau ilmu umum tidak berhak menerima dana zakat, karena tidak termasuk sebagai ashnaf *sabilillah*,

### Konsep Fii Sabilillah menurut Yusuf Qardhawi

Yusuf al-Qaradhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab pada 9 September 1926. Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Alquran. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Yusuf Qardhawi kemudian melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar, fakultas Ushuluddin dan menyelesaikannya pada tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru diperoleh pada tahun 1972 dengan disertasi "*Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan*" (terj.), yang kemudian di sempurnakan menjadi *Fiqh az-Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan menggunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qaradhawi telah menghambat kemajuan umat Islam.

Dalam kitabnya fiqh zakat, Dr Yusuf Qardhawi mengutip pendapat Ibnu Atsir yang menjelaskan bahwa *sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan, yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunnah, dan kebajikan lainnya.<sup>32</sup>

Dalam tafsir Ibnu Atsir, makna *sabilillah* terbagi dua:

1. Menurut Bahasa *sabilillah* berarti setiap amal perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan segala amal perbuatan shalih, baik individu maupun kelompok.
2. Arti secara mutlak yang dipahami dari makna *sabilillah* adalah jihad, sehingga seolah-olah hanya dikhususkan untuk makna tersebut.<sup>33</sup>

Karena dua pengertian itulah, terjadi perbedaan pendapat antara ulama klasik dan ulama kontemporer. Ulama klasik cenderung mempersempit makna *sabilillah* sebatas hal-hal yang berkaitan dengan peperangan, sedangkan Ulama kontemporer cenderung meluaskan pemakaian *sabilillah*, tidak hanya khusus

---

<sup>31</sup> Kaizal Bay, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashiroh", h.1.

<sup>32</sup> Salman Harun, dkk, *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2011, h.610-611.

<sup>33</sup> Ibid, h.610.

pada urusan jihad, akan tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan umum, segala bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT dan amal-amal shalih lainnya.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa makna *sabilillah* dalam ayat sasaran zakat adalah untuk keperluan jihad di jalan Allah SWT, berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

"Dari Abu Sa'id dia berkata, "Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?" beliau menjawab: "Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "Kemudian seorang laki-laki yang pergi menyendiri ke suatu bukit untuk beribadah kepada Rabbnya dan meninggalkan dari kejahatan manusia." (H.R Imam Bukhori)

Dari hadits diatas, tidak ada yang mengartikan *sabilillah* kecuali bermakna jihad. Hadits-hadits diatas menguatkan bahwa maksud *sabilillah* pada ayat sasaran zakat adalah jihad, sebagaimana dinyatakan jumhur ulama. Maka makna *sabilillah* sebagai mustahiq zakat lebih tepat untuk diartikan dengan tidak meluaskan makna. Akan tetapi pengertian jihad jangan diartikan secara sempit yang hanya berorientasi pada perang saja. Karena konsep jihad yang dilakukan pada masa sekarang bukan sebatas melalui medan perang, karena jihad bisa dilakukan dengan tulisan, ucapan, pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Dalam konteks kekinian, maka di era sekarang umat islam dihadapkan kepada musuh baru dengan sistem peperangan yang baru bukan hanya melalui fisik, akan tetapi berperang dengan menggunakan akal dan pemikiran. Maka umat islam harus mengerahkan segala kemampuan untuk menjaga akidah dan syari'at islam dengan akal, tulisan, ucapan dan sebagainya.<sup>34</sup>

Adapun yang menjadi alasan Yusuf Qardhawi memperluas makna jihad sebagai berikut:

1. Jihad dalam islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata, seperti diriwayatkan dalam sebuah hadits: "*Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.*" (HR. Abu Daud)
2. Macam-macam jihad yang dilakukan tidak sebatas jihad yang dijelaskan dalam *nash* Al-Qur'an, apabila tidak ada dalam *nash* al-quran maka bisa dengan metode qiyas, yang sama-sama bertujuan untuk menegakkan agama Allah SWT.

---

<sup>34</sup> Salman Harun, dkk, Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis, Jakarta: Litera AntarNusa, 2011, h.632.

Jika ditinjau dari segi kebutuhan dan kepentingan umat muslim, maka bentuk jihad pada masa sekarang ini bisa dilakukan dari berbagai aspek, dengan syarat jihad yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak dicampuri unsur kesukuan dan kebangsaan, dan tidak pula dicampuri dengan faham-faham yang sesat dan menyesatkan. Salah satu jihad yang perlu dilakukan adalah jihad menyebarkan agama Islam.<sup>35</sup> “Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati” (Q.S Al-Hajj [22]: 32)

Kegiatan mengagungkan syi’ar agama Allah dengan menyampaikan risalah-risalah Islam merupakan salah satu bentuk jihad *fii sabilillah*. Kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai bentuk. Seperti mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran Islam yang benar dan menyampaikan risalah Islam kepada orang-orang non-muslim di penjuru dunia, serta berupaya menegakkan *amar ma’ruf nahi munkar*. Mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif di Negara Islam untuk mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran islam yang benar, menjaga akidah-akidah dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan pemikiran sekuler, itu pun termasuk jihad *fii sabilillah*.

Jihad *fii sabilillah* pada masa sekarang, bisa juga dilakukan dalam aspek pendidikan formal dengan menyediakan sarana pendidikan, apabila dalam satu negara yang pendidikannya bermasalah, seperti dikuasai kaum kapitalis, komunis, sekularis, ataupun atheis maka jihad yang paling utama adalah mendirikan sekolah yang berdasarkan ajaran Islam murni, mendidik anak-anak dan menjaganya dari kehancuran, secara fikiran maupun akhlak

Demikian pula, jihad *fii sabilillah* pada masa sekarang ini bisa dilakukan untuk memeberikan pelayanan kesehatan bagi umat muslim seperti pembangunan rumah sakit, jika dibutuhkan untuk menjaga umat muslim dari sistem pengobatan rumah sakit yang memberatkan, maka jihad yang paling utama adalah membangun rumah sakit untuk kepentingan umat muslim.

Dalam lingkungan politik pun jihad untuk menegakkan syari’at islam bisa dilakukan, seperti berusaha untuk mendirikan sebuah negara dengan menggunakan syari’at Islam secara keseluruhan. Akan tetapi Indonesia adalah negara demokrasi dengan berbagai macam suku, adat istiadat, keragaman budaya, dan agama yang berbeda-beda. Maka untuk melakukan jihad dalam bidang politik bisa dilakukan secara bertahap dengan memasukkan nilai-nilai islam dalam undang-undang yang berlaku.<sup>36</sup>

Selain jihad pemikiran dan kebudayaan, salah satu hal yang sangat penting yang harus dikaitkan dengan jihad di waktu sekarang ini adalah

---

<sup>35</sup> Ibid. h.635.

<sup>36</sup> Salman Harun, dkk, Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur’an dan Hadis, Jakarta: Litera AntarNusa, 2011, h.643.

berusaha membebaskan Negara Islam dari hukum-hukum orang kafir, dan menegakkan hukum islam di Negara tersebut.

### **Persamaan dan Perbedaan makna *Fii Sabilillah* menurut Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi**

*Persamaan* antara pendapat Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi dalam memaknai ayat *fii sabilillah* sebagai mustahiq zakat adalah dengan tidak meluaskan makan *sabilillah* dengan memaknainya sebagai jihad di jalan Allah SWT dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT.

Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi pun sama-sama memperbolehkan penyaluran dana zakat untuk keperluan orang yang sibuk menggali ilmu syara'.

Firman Allah SWT,

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui (Q.S Al-Baqarah [1] : 273)

*Perbedaan* yang timbul antara kedua ulama tersebut dalam memaknai ayat *fii sabilillah* terletak pada bentuk jihad yang berhak menerima bantuan dana zakat. Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho menjelaskan bahwa bentuk jihad yang dimaksud adalah jihad melawan orang kafir secara fisik melalui peperangan, berbeda dengan pendapat yang dikemukakan Yusuf Qardhawi bahwa jihad yang dimaksud tidak diartikan secara sempit hanya sebatas melalui peperangan, akan tetapi jihad tersebut bisa dilakukan dalam berbagai bidang,

### **Kesimpulan**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan:

Pertama; Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho dalam kitabnya I'annah Ath-Tholibin menjelaskan makna *fii sabilillah* sebagai mustahiq zakat adalah jihad di jalan Allah SWT, dengan tujuan membela agama Allah SWT melalui medan peperangan.

Kedua; Yusuf Qardhawi menjelaskan makna *Fii sabilillah* sebagai mustahiq zakat adalah untuk keperluan jihad di jalan Allah. Jihad yang dimaksud bukan jihad dalam arti sempit, karena jihad bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui perang secara fisik, lisan, tulisan, harta, pikiran, sosial, ekonomi dan lain-lain.

Ketiga; Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi dalam memaknai *sabilillah* adalah memaknainya dengan jihad di jalan Allah SWT, dan keduanya membolehkan penyaluran zakat kepada orang yang sedang mencari ilmu. Perbedaan yang terjadi antara dua pendapat ulama tersebut adalah Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho memaknai *sabilillah* sebatas jihad melalui perang secara fisik, sedangkan Yusuf Qardhawi memaknai *sabilillah* dengan jihad, dengan berbagai macam bentuk jihad.

## Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003,
- Andrianto. Irsyad. "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Jurnal ZISWAF*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- An-Nawawi. Terjemah Hadits arba'in An-Nawawi. Semarang: Pustaka Nuun. 2005.
- Ash-Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Asy-Syatho, Abu Bakr. *Hasyiyah Ianah Ath-tholibin juz 1, 2, 3, 4*, Beirut: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah.
- Atabik, Ahmad, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015
- Bay, Kaizal, *Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashiroh*, h.1.
- Habibullah, Eka Sakti, "Implementasi Pengalokasian Zakat pada Ashnaf Fi Sabilillah (Studi Ijtihad Ulama Klasik dan Kontemporer)", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.
- Harun, Salman, et al., *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2011.
- Jamil, Syahril. "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy", *Jurnal Isti bath/No.16/Th. XIV/Juni/2015/145-159*
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Az-Zakat*, Beirut: Mu'assisah Ar-Risalah h, 1985.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo Bandung). 2013.
- Salim, Abdullah dan Asyhari Marzuqi, *Risalah-risalah hasan Al-Banna bai'at, jihad, dan dakwah*, Yogyakarta: Nurma Media Idea, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2002.
- Utsman. *Durratun nashihin*. Surabaya: Al-Haramain.
- Wibisono, Yusuf, *"Mengelola Zakat Indonesia"*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015.